



# Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Kupang

Yunita Adiningsih Ratu Rodi<sup>1\*</sup>, Bhisva V. Wilhelmus<sup>2</sup>, Heryanto Amalo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, Email: nithaadiningsih@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia E-mail: bvwilhelmus@gmail.com

<sup>3</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia Email: amalo.hery@yahoo.co.id

\*Corresponding Author

**Abstract:** *In the era of globalization and technological advancements, social media has become a crucial platform in the daily lives of the public. However, the use of social media also comes with consequences related to criminal acts, such as defamation. This research examines the law enforcement against defamation crimes through social media in Kupang City, as exemplified by the case of Stefanus Jefons, also known as Kang Asep, a resident of Kupang City who became a suspect in a defamation case involving electronic media. This study employs a juridical empirical approach and seeks to answer two research questions: (1) What is the law enforcement process against perpetrators of defamation crimes through social media? (2) What are the factors that hinder the resolution of defamation crimes through social media? The research findings reveal that the law enforcement process involves investigations and inquiries conducted by the police, prosecutions carried out by the public prosecutor, and examinations in court sessions. However, law enforcement faces several challenges, including delays in reporting and investigation, insufficient investigative personnel, poor internet signal strength, and the reluctance of the public to provide testimonies as witnesses. Despite these obstacles, the Information and Electronic Transactions (ITE) law clearly defines defamation as a criminal offense. The proposed recommendations include enhancing coordination and communication among various stakeholders involved in law enforcement, increasing the number of investigative personnel, improving infrastructure and facilities, raising public awareness about legal procedures, and providing adequate protection for witnesses who provide testimonies. Through these actions, law enforcement against defamation crimes through social media can be strengthened.*

**Keywords:** *Social Media, Defamation, Criminal.*

## 1. Pendahuluan

Media sosial muncul sebagai ranah baru dalam kehidupan manusia. Meskipun media sosial memberikan banyak manfaat bagi pengguna, ternyata juga memiliki dampak negatif, menjadi tempat untuk berbagai kegiatan kriminal dengan modus yang bervariasi dan sistematis. Mengingat cakupannya yang luas dan penyebarannya yang cepat ke seluruh dunia, serta perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di negara demokrasi, maka regulasi yang mengatasi pencemaran nama baik di media sosial perlu direkonstruksi melalui kebijakan kriminal.

Tindak pidana pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melibatkan penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduh mereka melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu menjadi diketahui umum. Pemahaman tentang sifat pencemaran nama baik

menjadi penting, karena ini merupakan kejahatan yang bersifat subjektif, tergantung pada persepsi pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan. Pencemaran nama baik biasanya hanya dapat diadukan kepada polisi jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi pidana.

Kasus Stefanus Jefons, alias Kang Asep, menjadi contoh yang menarik. Ia terlibat dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, khususnya melalui Facebook. Kasus ini menggarisbawahi konsekuensi hukum yang dapat dihadapi individu akibat ekspresi online mereka. Pentingnya menelaah tanggung jawab pidana untuk tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik, mempertimbangkan aspek objektif dan subjektif dari kejahatan tersebut. Tanggung jawab pidana merupakan kecaman objektif yang ada pada tindakan pidana secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Tanggung jawab pidana hanya dapat diberlakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk perbuatannya.

Pada kasus-kasus pencemaran nama baik di mana identitas pelaku tidak diketahui atau pernyataan tidak secara langsung ditujukan untuk mencemarkan nama baik pelapor, menentukan subjek hukum yang dicemarkan nama baiknya dan berhak untuk mengajukan pengaduan menjadi tantangan tersendiri. Petugas penegak hukum harus memiliki pemahaman yang jelas terhadap unsur-unsur deliknya, khususnya unsur 'memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik', untuk memastikan kepastian hukum.

Penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait pelanggaran yang dilarang dalam UU ITE, seringkali mengalami hambatan. Keefektifan dan keberhasilan hukum tergantung pada tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kinerja penyidik dalam mengungkap dan mengumpulkan informasi terkait proses penyelidikan menjadi krusial untuk mendapatkan bukti yang diperlukan guna menangani tindakan pencemaran nama baik. Namun, banyak kasus yang gagal mencapai tahap persidangan karena berbagai tantangan, seperti penarikan berkas perkara atau kesulitan dalam proses pembuktian, menghambat jalannya kasus. . Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul sebagai berikut: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”.

## 2. Metode

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan pendekatan kasus, pendekatan konsep dan undang-undang dan bahan hukum.

### **3. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Kupang**

Setelah menggali secara rinci deskripsi kasus yang melibatkan S.J ST alias Kang Asep, yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan penyelesaian sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan Penyidikan.  
Proses dimulai dengan penerimaan laporan polisi pada 19 Juli 2019, yang memicu pembentukan tim penyelidik berpengalaman dalam penanganan kasus cybercrime dan pencemaran nama baik. Tim tersebut melakukan penyitaan bukti awal, termasuk rekaman postingan dan data dari akun Facebook terdakwa. Informasi tambahan diperoleh dari saksi-saksi terkait, dan terdakwa dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Keterlibatan ahli teknologi forensik juga memastikan analisis yang teliti terhadap bukti digital yang ada.
2. Penuntutan Pidana.  
Pada tahap penuntutan pidana, Penuntut Umum mempertimbangkan faktor-faktor yang memberat dan meringankan. Dampak perbuatan terdakwa terhadap korban menjadi pertimbangan utama, termasuk ketidakpedulian terhadap dampak yang ditimbulkan. Tuntutan pidana yang diajukan mencakup hukuman penjara 4 bulan, penahanan, dan konfiskasi barang bukti. Penilaian faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan sanksi yang seimbang dan memberikan efek jera.
3. Pemeriksaan di Sidang.  
Proses pemeriksaan di sidang mencakup replik, duplik, requisitoir, dan pleidooi. Majelis Hakim mempertimbangkan bukti dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan akhir. Hak pembelaan terdakwa diakui, memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.  
Putusan pengadilan didasarkan pada evaluasi cermat terhadap perbuatan terdakwa, kesengajaan, unsur tindak pidana, dan pertimbangan faktor-faktor memberat dan meringankan. Hukuman penjara 3 bulan, konfiskasi barang bukti, dan kewajiban membayar biaya perkara menjadi bagian dari keputusan ini. Pelaksanaan putusan ini diharapkan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa, sekaligus memberikan pesan tentang pentingnya menjaga nama baik dan etika perilaku di dunia digital.

#### 4. Faktor Penghambat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Kupang.

Berikut adalah analisis mengenai faktor-faktor penghambat yang dapat memperlambat penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Kupang:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri.  
Meskipun Undang-Undang ITE memberikan kerangka hukum yang jelas terkait pencemaran nama baik di media sosial di Kota Kupang, diperlukan klarifikasi lebih lanjut untuk penerapan konkret dalam konteks media sosial. Regulasi yang lebih rinci dan kontekstual perlu diimplementasikan agar tindakan pencemaran dapat diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meningkatkan ketepatan regulasi ini dapat menjadi langkah proaktif untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di masa depan.
2. Faktor Penegakan Hukum.  
Kekurangan personil penyidik di Polda Nusa Tenggara Timur memperlambat seluruh proses penegakan hukum, dari penyelidikan hingga pengadilan. Idealnya, peningkatan jumlah penyidik perlu dilakukan untuk menghadapi kasus-kasus kompleks seperti pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan demikian, langkah-langkah untuk memperkuat tim penyidik dapat meningkatkan efisiensi penanganan kasus dan memastikan penegakan hukum yang lebih cepat dan efisien.
3. Faktor Sarana & Fasilitas.  
Kekuatan sinyal internet menjadi faktor kritis dalam penegakan hukum yang melibatkan teknologi digital. Dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial, sinyal internet yang baik mendukung penyidikan online, pertukaran informasi, dan operasi penangkapan. Peningkatan infrastruktur dan stabilitas jaringan komunikasi sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang efektif, terutama dalam kasus-kasus teknologi digital dan media sosial.
4. Faktor Masyarakat.  
Ketidakbersediaan masyarakat untuk memberikan keterangan sebagai saksi dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang peran mereka dalam mendukung penegakan hukum. Pendidikan masyarakat tentang pentingnya memberikan keterangan dan perlindungan terhadap saksi yang bersedia dapat mengatasi hambatan ini. Dengan meningkatkan kesadaran, masyarakat dapat lebih efektif berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.
5. Faktor Kebudayaan.  
Budaya bungkam dalam masyarakat dapat membuat penyidikan sulit, terutama jika terdapat keterlibatan pribadi dengan pelaku atau korban. Perlindungan identitas saksi dan jaminan keamanan dapat membantu mengatasi budaya bungkam, memastikan bahwa informasi yang diperlukan dapat diperoleh tanpa takut akan konsekuensi sosial atau pribadi yang mungkin timbul. Pendekatan yang bijaksana diperlukan untuk menangani budaya bungkam dalam penegakan hukum.

## 5. Simpulan

Proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melibatkan beberapa tahapan penting. Proses dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, yang melibatkan pengumpulan bukti-bukti, klarifikasi dari terdakwa, dan kesaksian saksi-saksi terkait. Proses penuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum adalah tahap berikutnya, di mana tuntutan pidana diajukan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Pertimbangan atas perbuatan terdakwa, kesengajaan, unsur tindak pidana, serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan menjadi dasar bagi tuntutan pidana yang diajukan. Pemeriksaan di sidang mencakup berbagai tahapan, seperti persidangan, replik, duplik, dan pembelaan terdakwa. Majelis hakim mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan dalam sidang sebelum membuat putusan akhir. Terakhir, pelaksanaan putusan pengadilan mencakup eksekusi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pemusnahan barang bukti yang telah disita. Penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Kupang melibatkan sejumlah faktor penghambat yang perlu dipahami. Meskipun undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) mengatur secara jelas bahwa pencemaran nama baik adalah tindak pidana, beberapa faktor berkontribusi pada kelambatan dalam penegakan hukum. Pertama, faktor hukum itulah sendiri bukan penghalang utama, karena hukum telah memberikan kerangka kerja yang memadai untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku tindakan pencemaran nama baik. Namun, penghambatan dalam penegakan hukum cenderung berasal dari faktor operasional seperti waktu pelaporan dan penyelidikan yang dimulai beberapa hari setelah laporan dibuat. Selain itu, kurangnya personil penyidik yang hanya berjumlah lima orang dalam satu tim di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) juga memperlambat proses penyelidikan dan pengumpulan bukti. Kekurangan personil ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi efisiensi penegakan hukum. Faktor sarana dan fasilitas juga memainkan peran krusial, terutama terkait dengan kekuatan sinyal internet. Penyidik sering harus melakukan penelusuran online, pertukaran informasi, dan koordinasi dalam penanganan kasus, yang semuanya memerlukan koneksi internet yang kuat. Kekurangan kekuatan sinyal dapat menghambat respons cepat dan efektif dalam situasi yang memerlukan tindakan segera. Terakhir, faktor masyarakat seperti kurangnya kesadaran tentang peran mereka dalam mendukung penegakan hukum dan ketidaktersediaan untuk memberikan keterangan sebagai saksi merupakan faktor penting yang dapat memperlambat proses penyelidikan dan peradilan. Selain itu, budaya bungkam di masyarakat tertentu dapat membuat orang enggan memberikan informasi yang relevan kepada penyidik atau pihak berwajib, menyulitkan upaya penegakan hukum. Semua faktor ini berkontribusi pada kesulitan dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Kupang.

## Referensi

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. (2011).  
Adami chazawi. *pelajaran Hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. (2007).  
Bambang Poernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku. Yogyakarta. (1988).  
Cholid Narbuko dan abu achmadi. *metode penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta. (2001).

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana* ,Kencana, Jakarta. (2014),  
Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta. (2007).  
<https://www.liputan6.com/regional/read/4294733/hina-kapolsek-lewat-medsos-pns-din-tt-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik>  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb9cdf932a9f88e87313231313436.html>  
[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_pencemaran\\_nama\\_baik\\_meningkat#:~:text=Pada%20tahun%20lalu%2C%20tepatnya%201,menangani%20kasus%20tersebut%20pun%20bertambah.](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pencemaran_nama_baik_meningkat#:~:text=Pada%20tahun%20lalu%2C%20tepatnya%201,menangani%20kasus%20tersebut%20pun%20bertambah.)  
<https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/article/download/118/44/> “Pencemaran Nama Baik”, <http://ms.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada tanggal 20 februari 2023
- Karjadi M dan Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)*, Politeia, Bogor. (2016).
- Marpaung Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta. (2010).
- Mansyur, Dikdik M. Arif dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung. (2005).
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. (2013).
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, (2007).
- Satjipto, Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. (2009).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung. (2014).
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. (2002).
- Siregar G.T.P. Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, PT. Refika Aditama, Bandung. (2020).
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, politeia,bogor. (1995).
- Wahid Abdulla. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung. (2005).
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE)